

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pergeseran keseimbangan strategis yang didorong oleh pesatnya kebangkitan kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok turut mewarnai perkembangan lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik. Seiring dengan meningkatnya peranan kawasan Asia Pasifik bagi perkembangan ekonomi dunia yang terpuruk akibat krisis global serta menguatnya asertifitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur, Amerika Serikat mulai cenderung kembali terlibat aktif berperan sebagai kekuatan dominan di kawasan. Dengan beralihnya perhatian AS ke kawasan Asia Pasifik, isu keamanan di kawasan konflik seperti di Laut Tiongkok Timur yang semakin memanas dan melibatkan Tiongkok di dalamnya kemudian menjadi salah satu isu sentral yang mengemuka.

Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang. Pada sektor ekonomi dan pertahanan, Tiongkok memegang peranan besar tidak hanya di kawasan Asia Timur tetapi juga pada tingkat global. Menurut situs SIPRI (*SIPRI 2015 Fact Sheet*), pada tahun 2014 pengeluaran belanja militer Tiongkok meningkat menjadi 216 milyar US Dollar dari sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 188 milyar US Dollar (*SIPRI 2014*). Sedangkan pertumbuhan Tiongkok di sektor ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDB Tiongkok sebesar 7,10% dalam tiga tahun terakhir dan termasuk dalam 13 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia (*World Economic Forum 2015*). Hal ini telah menjadi perhatian bagi beberapa negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara serta bagi negara yang memiliki sejarah kelim dengan Tiongkok.

Seiring dengan pesatnya kemajuan ekonomi dan militer Tiongkok, eskalasi ketegangan di Laut Tiongkok Timur menunjukkan peningkatan, khususnya karena Tiongkok semakin asertif dan agresif dalam melindungi kepentingannya. Tiongkok sebagai aktor utama dalam sengketa ini, menempatkan Laut Tiongkok Timur sebagai


bagian dari kepentingan strategis negara tersebut. Dalam hal ini, Tiongkok mengedepankan dua strategi, yaitu strategi diplomasi dan strategi militer. Kedua strategi Tiongkok tersebut, disatu sisi mendorong ke arah saling percaya antar *claimant states*, namun di sisi lain tidak jarang menjadi penyebab eskalasi ketegangan mudah berkembang (Kemhan RI 2011, hlm.55).

Konflik di Laut Tiongkok Timur yang melibatkan Tiongkok dan beberapa negara di Asia Timur telah meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Timur. Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang memperebutkan Kepulauan Senkaku atau yang disebut Tiongkok sebagai Diayou di Laut Tiongkok Timur dengan saling mengklaim atas kepemilikan kepulauan tersebut.

Kepulauan Senkaku merupakan gugusan pulau yang tidak berpenghuni yang terdiri atas lima pulau dan tiga karang besar. Saat ini, Kepulauan Senkaku berada di bawah administrasi Jepang sehingga secara *de facto* menjadi milik Jepang (Lubis 2015, hlm.2). Namun di sisi lain, Tiongkok menyatakan bahwa pada tahun 1403, Kepulauan Senkaku adalah basis kegiatan perikanan Tiongkok. Dengan kata lain, secara *de facto* pula kepulauan Senkaku milik Tiongkok. Perebutan Senkaku ini tidak terlepas dari alasan strategis dan potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya. *United Nation Economic Commission for Asia and Far East (UNECAFE)* mempublikasikan hasil survei yang dilakukan pada tahun 1969, yang menyatakan bahwa di sekitar perairan Senkaku terdapat cadangan minyak dan gas alam yang cukup besar (Lubis 2015, hlm.2). Hal inilah yang merupakan salah satu alasan mengapa Tiongkok terus mengupayakan klaimnya di kawasan Laut Tiongkok Timur maupun Laut Tiongkok Selatan.

Menurut pandangan neorealis, dalam sistem internasional yang anarki, negara sebagai aktor utama akan melakukan apa pun untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Wilayah kedaulatan, terutama yang potensial akan dipertahankan atau bahkan diperebutkan agar kepentingan nasionalnya tercapai. Untuk itu, dalam upaya memperjuangkan dan memenangkan klaimnya atas Kepulauan Senkaku, pada tanggal 23 November 2013, Tiongkok memberlakukan kebijakan "*East China Sea Air*

Defense Identification Zone (ECS ADIZ)” (Wheeler 2013) sekaligus merilis peta cakupan ADIZ seperti pada gambar berikut.



Sumber: Yonhap News Agency

Gambar 1 Peta wilayah ADIZ Tiongkok dan Jepang

Pada gambar di atas, cakupan wilayah ADIZ Tiongkok *overlap* dengan ADIZ Jepang dan ADIZ Korea Selatan yang sudah lama ada sebelumnya. Pada gambar diatas juga terlihat bahwa batasan ADIZ kedua negara mencakup wilayah sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan ADIZ mengharuskan semua pesawat untuk melaporkan rencana penerbangan, menggunakan radio dua arah dan menggunakan logo kebangsaan sebagai tanda pesawat tersebut. *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* yang didirikan oleh Tiongkok tumpang tindih dengan ADIZ Jepang di wilayah Kepulauan Senkaku yang meliputi Karang Ieodo yang merupakan wilayah sengketa antara Tiongkok dengan Korea Selatan (Bitzinger 2013). Zona baru Tiongkok ini mencakup wilayah yang luas di kawasan kritis Laut Tiongkok Timur dan wilayah udara yang dilalui oleh banyak negara-negara paling

kuat di Asia Pasifik dan bahkan merupakan jalur yang sering dilewati oleh banyak negara di dunia.

ADIZ dimaksudkan sebagai salah satu upaya negara dalam melindungi wilayah kedaulatannya melalui ruang udara. Dengan meningkatnya kemampuan teknologi pesawat akhir-akhir ini, tidak dipungkiri bahwa adanya pihak asing yang memiliki suatu kepentingan dengan memasuki ruang udara negara lain tanpa izin dan sepengetahuan negara yang bersangkutan. Disamping itu, untuk melindungi wilayah yang diklaimnya di Kepulauan Senkaku, Tiongkok menganggap penting untuk menjaga daerah itu dari ancaman negara lain yang juga memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Untuk lebih mempertegas bahwa sistem identifikasi udara yang diterapkan Tiongkok tidak main-main, maka bagi siapapun diharuskan untuk mengikuti seluruh aturan yang ada. Bagi pihak yang tidak dapat bekerjasama atau tidak mengikuti atau bahkan menolak aturan yang telah ditetapkan, pihak angkatan bersenjata Tiongkok akan melakukan tindakan defensif (Hou Qiang, 2013).

Tiongkok dengan kebijakan ADIZ tahun 2013 ini telah melanggar hukum internasional karena penerapannya secara sepihak dan melalui ruang udara di atas Kepulauan Senkaku yang berdasarkan *status quo* terakhir berada di ADIZ Jepang (Hsu 2014, hlm.3). Kebijakan Tiongkok mendirikan ADIZ di wilayah Laut Tiongkok Timur secara sepihak menuai kontroversi dan mendapat protes dari berbagai negara, tidak hanya di kawasan Asia Timur, tetapi juga negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Serikat.

Menurut Mearsheimer (2006, hlm.160), Tiongkok merupakan salah satu negara *great powers* yang memiliki potensi untuk menjadi hegemon di kawasan Asia. Sebagai negara *great powers*, apa yang dilakukan Tiongkok adalah untuk bisa bertahan dalam sistem internasional yang anarki, yang tidak memiliki otoritas tertinggi yang dapat menerapkan hukuman kepada negara-negara agresor. Begitu juga yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai negara *great powers* yang terus berupaya mempertahankan hegemoni khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Amerika Serikat melihat Tiongkok sebagai ancaman baru bagi dominasinya di kawasan Asia Pasifik. Meskipun tidak terlibat persengketaan dengan Tiongkok secara

langsung, Amerika Serikat secara resmi menolak kebijakan ADIZ Tiongkok dan sebaliknya, memberikan dukungan kepada Jepang dan Korea Selatan. Amerika Serikat tidak mengakui dan tidak menerima ADIZ Tiongkok.

Menteri Luar Negeri John Kerry dan Menteri Pertahanan Chuck Hagel menanggapi pengumuman *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Tiongkok, yang meliputi wilayah yang dikelola oleh Jepang dan Korea Selatan (U.S. Department of State, U.S. Government, 2013). Pada tanggal 5 Desember 2015, Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS mengirimkan surat kepada duta besar Tiongkok, Cui Tiankai yang mendesak pemerintah Tiongkok untuk tidak menerapkan Zona Pertahanan Udara di Laut Tiongkok Timur. Komisi peninjauan ekonomi dan pertahanan AS-Tiongkok merilis sebuah laporan pada 14 Januari 2014 untuk menganalisis tujuan Tiongkok dalam mengumumkan ADIZnya (*CFR 2013*).

Hagel menyatakan bahwa Amerika Serikat prihatin atas pengumuman pembangunan ADIZ oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Timur. Amerika Serikat menyampaikan keprihatinan ini ke Tiongkok melalui saluran diplomatik dan militer. Selain itu Amerika Serikat telah melakukan konsultasi dengan sekutu dan mitranya di wilayah ini, termasuk dengan Jepang. Menteri Pertahanan, Hagel juga menekankan bahwa Amerika Serikat tetap setia pada komitmennya dengan sekutu dan mitra AS di kawasan ini. Amerika Serikat menegaskan kembali kebijakan lama yaitu Pasal V dari perjanjian pertahanan bersama AS-Jepang yang dimana berlaku juga untuk Kepulauan Senkaku.

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry menyatakan bahwa kebebasan *overflight* dan penggunaan hukum internasional laut dan udara yang sah sangat penting untuk kemakmuran, stabilitas dan keamanan di Pasifik. Kerry menekankan bahwa AS tidak mendukung upaya negara apapun untuk menerapkan prosedur ADIZnya untuk pesawat asing yang berniat memasuki wilayah udara nasionalnya. AS mendesak Tiongkok untuk tidak menerapkan ancaman dengan mengambil tindakan terhadap pesawat yang tidak mengidentifikasi diri mereka atau mematuhi perintah dari Beijing. Kerry menambahkan bahwa pihak AS telah mendesak Tiongkok untuk berhati-hati dan menahan diri, dan AS telah berkonsultasi dengan Jepang dan pihak lain yang

terkena dampaknya di seluruh wilayah tersebut. Setelah pernyataan-pernyataan oleh menteri luar negeri dan menteri pertahanan ini, AS mengirim pesawat Bomber B-52 mereka dari Guam ke wilayah ADIZ Tiongkok sebagai bentuk respon penolakan AS. Jelas dalam hal ini, Amerika Serikat tidak ingin mengambil langkah yang tidak perlu dan akan memicu konfrontasi militer di kawasan itu, namun respon cepat yang bertujuan untuk mengirimkan sinyal kuat bahwa Pentagon tidak akan mentolerir penerapan pembatasan pada langit terbuka oleh Tiongkok (Mahapatra, n.d., hlm.5).

Hal yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat begitu memperlihatkan penolakannya terhadap pemberlakuan ADIZ Tiongkok yang secara geografis AS sendiri tidak terdampak langsung. Riset mengenai penolakan AS ini penting dan menjadi suatu masalah ketika melihat hubungan AS-Tiongkok yang turut berpengaruh akibat dari munculnya isu ini. Di satu sisi, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan melindungi negara aliansinya di kawasan Asia Timur yaitu Jepang dan Korea Selatan yang secara langsung bersengketa dengan Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Timur. Hal ini tentu akan meregangkan hubungan AS-Tiongkok dan menambah ketegangan di kawasan Asia Timur. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa kedua negara (AS-Tiongkok) memiliki ketergantungan di bidang perdagangan internasional atau ekonomi pada umumnya, dimana hal tersebut yang terus mempererat hubungan diplomasi kedua negara. Amerika Serikat sebagai *great power* di Asia Pasifik terus melakukan strategi *rebalancing* terhadap Tiongkok sebagai kekuatan baru yang terus berkembang di kawasan tersebut.

Periode tahun 2013-2014 merupakan saat dimana kebijakan penerapan ADIZ oleh Tiongkok di kawasan Asia Timur menjadi isu yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Dalam kurun waktu satu tahun ini, Amerika Serikat dan negara-negara di Asia Timur, yaitu Jepang dan Korea Selatan menunjukkan respon keras atas kebijakan ADIZ Tiongkok. Kedua negara tersebut tidak menyetujui peta wilayah ADIZ yang didalamnya meliputi wilayah sengketa. Untuk selanjutnya, baik Jepang maupun Korea Selatan melakukan penyesuaian dengan membuat kebijakan-kebijakan baru dalam rangka memperjuangkan klaimnya atas beberapa

pulau sengketa di kawasan Laut Tiongkok Timur. Sedangkan Amerika Serikat dalam kurun waktu 2013-2014 terhitung setelah Tiongkok mengumumkan kebijakan ADIZnya pada November 2013, melakukan kunjungan ke negara-negara aliansinya untuk memberikan dukungan dan menegaskan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah dibentuk melalui suatu kesepakatan.

I.2 Rumusan Masalah

Penerapan ADIZ oleh Tiongkok dilakukan negaranya untuk memperkuat pertahanan udara Tiongkok menghadapi persengketaan yang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Timur. Amerika Serikat tidak secara langsung terlibat dalam konflik ini. Namun, sebagai negara *great power* yang ingin meningkatkan pengaruh dan keberadaannya di kawasan, Amerika Serikat menegaskan penolakannya terhadap kebijakan Tiongkok yang dinilai merupakan upaya destabilisasi Tiongkok untuk mengubah *status quo* di kawasan tersebut. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu **“Mengapa Amerika Serikat menolak penerapan kebijakan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) oleh Tiongkok periode 2013-2014 ?”**

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemberlakuan ADIZ Tiongkok di kawasan Asia Timur dan dampaknya untuk kawasan Asia Timur
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis alasan faktor penyebab dari sikap Amerika Serikat terhadap ADIZ Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Timur.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi dan data dalam ilmu hubungan internasional untuk memahami perihal respon Amerika

sebagai negara *great powers* di kawasan Asia Pasifik terhadap kebijakan ADIZ Tiongkok

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam pengembangan studi hubungan internasional mengenai faktor penyebab penolakan Amerika Serikat terhadap penerapan ADIZ Tiongkok.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan ini, penulis coba mencari kajian mana yang dapat mendukung pola pikir yang penulis miliki. Kajian mana yang menyentuh esensi dari motivasi AS dalam menyatakan penolakan terhadap ADIZ Tiongkok, serta kajian-kajian lain yang tentunya memiliki hubungan dengan fenomena ini.

Kajian pertama yang dapat dilihat adalah *China's Air Defense Identification Zone*, ditulis oleh Ian E. Rinehart dan Bart Elias dari *Congressional Research Service*. Membahas mengenai penetapan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) oleh Tiongkok yang didalamnya mencakup wilayah sengketa kepulauan Senkaku dan bertumpang tindih dengan ADIZ Jepang. Hal ini selanjutnya mendapat kritik dari Amerika Serikat dan negara-negara Asia Timur. Laporan ini secara umum menganalisa hukum, diplomatik dan implikasi keamanan dari ADIZ untuk kepentingan Amerika Serikat. Laporan ini secara singkat membahas beberapa pilihan kebijakan untuk kongres dan untuk kebijakan AS secara umum. Isu utama yang dibahas dalam laporan ini adalah mengenai penetapan ADIZ Tiongkok yang dianggap sebelah pihak dan merupakan upaya Tiongkok dalam destabilisasi kekuatan Amerika Serikat di kawasan Laut Tiongkok Timur. Respon dan penolakan yang diberikan AS menentukan sikap AS selanjutnya terhadap isu ini.

Penetapan ADIZ Tiongkok dapat meningkatkan potensi konflik militer di Laut Tiongkok Selatan serta meningkatkan eskalasi ketegangan atas sengketa wilayah. Selain itu, hal ini selanjutnya juga merupakan tantangan baru bagi aliansi AS-Jepang dan berdampak pada hubungan AS-Tiongkok. Tiongkok tetap berpegang pada ketetapanannya dan tidak menanggapi respon dan kritik dari negara lain yang menyebabkan isu ini semakin panas di kawasan Laut Tiongkok Timur. ADIZ menjadi

bagian dari upaya Tiongkok untuk menantang administrasi Jepang di pulau yang disengketakan yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang, Diayou di Tiongkok dan Diayoutai di Taiwan. *East China Sea ADIZ* (ECS ADIZ) juga dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan klaim Tiongkok atas pulau-pulau dan justifikasi untuk menentang AS atas kegiatan pengawasan militer di dekat wilayah udaranya. Pada periode awal setelah pengumuman Tiongkok, PLA (*People's Liberation Army*) tidak mengambil langkah-langkah darurat defensif terhadap pesawat yang mengabaikan arahan ADIZ Tiongkok. Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, menurut penulis tulisan tersebut sangat berkaitan dengan penelitian ini karena menjelaskan mengenai *Air Defense Identification Zone* secara spesifik. Selain itu, tulisan ini juga menjelaskan mengenai masalah diplomasi dan implikasi keamanan ADIZ di Laut Tiongkok Timur terhadap kepentingan Amerika Serikat. Sehingga, tulisan ini sangat membantu penulis sebagai data dan informasi pendukung dalam menjelaskan fenomena penetapan ADIZ oleh Tiongkok serta respon dari Amerika Serikat dan negara-negara Asia Timur. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis akan lebih fokus kepada alasan yang melatarbelakangi respon Amerika Serikat sebagai negara *great power* di kawasan Asia Pasifiik.

Untuk kajian selanjutnya, kajian yang dapat dilihat adalah sebuah jurnal *China and the Air Defense identification Zone (ADIZ) (Chapter II: Cold Confrontation With the US ?)*, ditulis oleh Chintamani Mahapatra dari *Institute of Peace and Conflict Studies* (IPCS). Jurnal ini berfokus pada beberapa masalah yaitu, kebijakan ADIZ Tiongkok yang dianggap nekat, konfrontasi dingin dengan AS, aksi unilateralisme yang tegas oleh Tiongkok serta tujuan politik dan respon internasional atas diberlakukannya ADIZ oleh Tiongkok. Munculnya pola interaksi Sino-AS mengindikasikan adanya konfrontasi secara dingin antar kedua hegemoni yang pengaruhnya di dunia internasional cenderung menurun. Kebangkitan kekuatan Tiongkok telah menegaskan posisinya di dunia internasional setelah pencapaian cemerlangnya di bidang ekonomi. Penerapan ADIZ Tiongkok ditanggapi serius oleh AS sebagai aksi unilateralisme yang dianggap merupakan langkahnya untuk mengubah *status quo* di kawasan Laut Tiongkok Timur. AS sebelumnya telah sangat

berhati-hati dalam mengambil kebijakan pertahanan melihat perkembangan keamanan di kawasan dan aksi-aksi agresif Tiongkok. AS mengirim pesawat Bomber B-52 mereka dari Guam ke wilayah ADIZ Tiongkok sebagai bentuk respon penolakan AS. Jelas dalam hal ini, Amerika Serikat tidak ingin mengambil langkah yang tidak perlu dan akan memicu konfrontasi militer di kawasan itu, namun respon cepat yang bertujuan untuk mengirimkan sinyal kuat bahwa Pentagon tidak akan mentolerir penerapan pembatasan pada langit terbuka oleh Tiongkok. Melihat respon dan pola interaksi yang terbentuk antara dua kekuatan besar terkait ketegasan Tiongkok dan respon Amerika Serikat yang cenderung tenang namun kuat memunculkan sebuah hubungan baru antara negara adidaya yang ada dan negara adidaya yang baru muncul.

Dari penjelasan singkat mengenai tulisan diatas, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu Mahapatra lebih menjelaskan mengenai respon Amerika Serikat yang diindikasikan sebagai konfrontasi dingin dengan Tiongkok atas diberlakukannya ADIZ. Selain itu, jurnal ini juga lebih fokus pada langkah-langkah yang diterapkan Amerika Serikat yang selanjutnya diikuti oleh negara-negara aliansinya yang terkena dampak langsung kebijakan ADIZ Tiongkok. Mahapatra dalam penelitian ini melihat hubungan yang terjalin antara Amerika Serikat dengan negara-negara aliansinya di Asia Timur yang terdampak oleh pemberlakuan ADIZ Tiongkok. Dimana situasi tersebut juga berdampak pada hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada khususnya. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sikap penolakan AS terhadap pemberlakuan ADIZ oleh Tiongkok.

Dalam tulisan Kimberly Hsu (2014), *Air Defense Identification Zone Intended to Provide China Greater Flexibility to Enforce East China Sea Claims* menjelaskan mengenai masalah (*Air Defense Identification Zone*) ADIZ yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok sebagai salah satu upaya dalam menegaskan kedaulatannya atas wilayah Laut Tiongkok Timur (LTT). ADIZ sebagai dasar legal akan meningkatkan fleksibilitas Tiongkok dalam memperkuat klaimnya atas sebagian besar wilayah LTT tersebut. Langkah Tiongkok ini juga dapat menyebabkan meningkatnya patrol udara

Tiongkok dan Jepang di kawasan. Lebih jauh lagi, pergerakan ini dapat meningkatkan potensi eskalasi konflik atas kecelakaan tertentu atau adanya salah perhitungan.

Isu utama yang dibahas dalam laporan ini adalah mengenai pergerakan Tiongkok dalam menetapkan ADIZ di wilayah sengketa, Kepulauan Senkaku/Diayou. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah langkahnya dalam melegalkan klaimnya di kawasan Laut Tiongkok Timur. ADIZ merupakan perluasan dari upaya Tiongkok untuk melakukan kontrol hukum dan administrasi atas Kepulauan Senkaku. Setelah mengeluarkan sejumlah langkah untuk menegaskan status *de jure* atas daerah maritim yang disengketakan, Tiongkok kini telah meletakkan landasan hukum tambahan yang dimaksudkan untuk membenarkan kontrolnya atas wilayah udara yang dipersengketakan. Tiongkok juga ingin menyamakan langkah Jepang dan Korea Selatan yang sudah lebih dulu memiliki ADIZ. Yang menjadi perhatian dalam penetapan ADIZ Tiongkok adalah hal tersebut dapat mengancam pesawat sipil dan pesawat negara yang dianggap melewati wilayah kedaulatan Tiongkok tanpa sebelumnya memberikan informasi atau meminta izin kepada pemerintah Tiongkok.

Suatu negara akan mempertahankan atau bahkan memperluas wilayah kedaulatannya demi kepentingan nasionalnya. Begitu pula yang dilakukan oleh Tiongkok yang berupaya menguatkan klaimnya di kawasan Laut Tiongkok Timur dengan menetapkan ADIZ yang meliputi wilayah sengketa, Kepulauan Senkaku. Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan melihat hal ini sebagai ancaman. Tiongkok akan merespon pesawat sipil maupun pesawat pemerintah yang melewati ADIZ mereka sebagai ancaman. Secara garis besar dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas menjelaskan mengenai pembangunan zona identifikasi pertahanan udara Tiongkok yang dimaksudkan untuk lebih memberikan fleksibilitas Tiongkok dalam menguatkan klaimnya di Laut Tiongkok Timur. Tulisan ini selanjutnya juga membantu penulis dalam mendukung informasi dan data terkait sudut pandang negara lain atas ditetapkannya ADIZ Tiongkok di kawasan sengketa. Laporan ini juga membantu menjelaskan gejala ini dalam konteks klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Timur. Namun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis tidak berfokus

pada bagaimana motif Tiongkok dalam pemberlakuan ADIZnya di Laut Tiongkok Timur. Penulis akan menjelaskan respon Amerika Serikat terhadap kebijakan ADIZ Tiongkok yang turut melibatkan negara-negara aliansinya di kawasan Asia Timur.

Kajian selanjutnya adalah Dampak Pemberlakuan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Cina terhadap Keamanan Asia Pasifik, ditulis oleh Safril Hidayat dalam Jurnal Pertahanan (2014). Fokus utama jurnal ini adalah analisa bagaimana Tiongkok dalam proses perumusan kebijakan yang dipengaruhi lingkungan internal dan eksternal dengan hasilnya yang disoroti dalam jurnal ini yaitu ADIZ. Serta bagaimana ADIZ tersebut dapat mewujudkan suatu perimbangan kekuatan (*balance of power*) dan dilema keamanan (*security dilemma*) di Laut Tiongkok Timur.

Penetapan ADIZ menimbulkan tumpang tindih kedaulatan dan mengakibatkan multilateralisasi isu keamanan di Laut Tiongkok Timur. Keputusan dan kebijakan luar negeri Tiongkok tersebut dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternalnya. Sebagai hasilnya, maka konflik ADIZ oleh Tiongkok akan menjadi isu *gun race* antara kekuatan-kekuatan dominan dalam sistem internasional. Ekspansionisme Tiongkok terkait penetapan ADIZ dapat berkembang ke arah Asia Tenggara. Perkembangan ekonomi yang pesat dengan segala kepentingan nasionalnya akan diiringi dengan penguatan di bidang pertahanan (militer). Dampak dari ekspansi Tiongkok ini akan melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya bagi negara yang terlibat sengketa secara langsung di Kepulauan Spratly dan Laut Tiongkok Selatan. Hal-hal tersebut dapat memicu *gun race* dalam rangka *balance of power* yang berujung pada *security dilemma* di kawasan Laut Tiongkok Timur. berdasarkan dari penjelasan singkat diatas, jurnal ini menjelaskan dampak pemberlakuan ADIZ Tiongkok terhadap keamanan di Asia Pasifik yang justru dapat menimbulkan isu-isu baru di kawasan ini dan membuat masalah ini pun semakin kompleks. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan kepada penjelasan mengapa Amerika Serikat yang tidak secara langsung terlibat dan terdampak atas pemberlakuan kebijakan ADIZ Tiongkok namun justru menunjukkan penolakan yang disertai aksi-aksi di kawasan Laut Tiongkok Timur.

I.6 Kerangka Pemikiran

Teori memberikan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Kerangka teori dapat membantu dalam menentukan arah dan tujuan pembahasan, serta untuk menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara menganalisis sebab dan akibat dari gejala-gejala sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini membahas penerapan kebijakan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Tiongkok yang didalamnya meliputi daerah sengketa di kawasan Laut Tiongkok Timur. Selain itu, sebagian ADIZ Tiongkok juga bertabrakan dengan ADIZ Jepang yang sudah lebih dulu ada di kawasan tersebut. Penerapan kebijakan ini di satu sisi juga memiliki dampak yang lebih luas lagi di kawasan Asia Pasifik khususnya di kawasan sengketa Laut Tiongkok Timur. Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara terdampak paling besar atas berlakunya kebijakan ADIZ Tiongkok. Sebagai negara *great power* dan negara aliansi utama Jepang dan Korea Selatan, Amerika memberikan respon keras dengan menolak diberlakukannya ADIZ Tiongkok di kawasan sengketa Laut Tiongkok Timur. Di satu sisi, pola hubungan antar negara besar di kawasan ini perlu tetap terjaga agar terciptanya stabilitas keamanan internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan penolakan Amerika Serikat terhadap penerapan ADIZ Tiongkok periode 2013-2014. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai kajian ini, diperlukannya batasan-batasan pemikiran sebagai pedoman di dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah nantinya. Terkait dengan hal tersebut maka pada bagian ini akan dipaparkan kerangka konsep maupun kerangka teori yang berhubungan dengan objek kajian yang akan diteliti yang berguna untuk menjawab rumusan masalah. Secara garis besar, penulis akan menggunakan teori neorealisme/realisme struktural. Teori ini merupakan teori hubungan internasional yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz tahun 1979 dalam bukunya, *Theory of International Politics*. Negara-negara berdaulat merupakan aktor utama dalam sistem internasional. Waltz berasumsi bahwa sistem internasional bersifat anarki, karena tidak ada otoritas sentral untuk memaksakan tata tertib. Neorealis menilai bahwa hubungan internasional antarnegara merupakan hubungan

yang konfliktual yang disebabkan oleh struktur anarkis dalam sistem internasional tersebut.

1.6.1 Konsep Kedaulatan

Meskipun telah terjadi pergeseran dari *national security* ke *human security*, namun isu perbatasan masih menjadi topik utama dalam dunia internasional. Hal ini menandakan bahwa kedaulatan yang merupakan ciri utama dari suatu negara masih menjadi suatu isu yang sensitif. Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki dari negara. Yang dimaksud dari negara yang berdaulat yaitu bahwa negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi, negara berdaulat berarti bahwa negara itu tidak mengakui kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Ruang berlakunya kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh batas-batas wilayah negara tersebut. Artinya, suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayah negaranya. Istilah kedaulatan atau *sovereignty* sering dipergunakan untuk menggambarkan kedudukan sebagai subjek hukum internasional dari suatu negara. Istilah kedaulatan juga menggambarkan suatu kompetensi hukum yang dimiliki suatu negara pada umumnya.

Masalah kedaulatan yang dalam hal inimenyangkut wilayah dari suatu negaramasih menjadi pangkal dari sebuah persetujuan atau sengketa antar negara. Masih banyak terjadi kasus-kasus sengketa wilayah yang terjadi di beberapa belahan dunia. Masalah kedaulatan negara mencakup wilayah darat, laut, maupun udara. Dalam hal ruang udara yang cakupannya lebih luas, kedaulatan udara dari sebuah negara tentu akan diperjuangkan dan menjadi salah satu prioritas dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Menjaga wilayah kedaulatan darat, laut dan udara menjadi hal sangat penting untuk dilakukan oleh setiap negara di dunia. Karena, kedaulatan merupakan keutuhan negara tersebut.

1.6.2 Konsep Aliansi dan *Bandwagoning*

Dalam sistem internasional yang anarki, negara akan melakukan pertimbangan kekuatan dalam rangka menggalang kekuatan (*power*) untuk mencapai kepentingan dan keamanan nasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan aliansi dan

bandwagoning. Negara akan beraliansi jika dihadapkan pada ancaman atau dominasi dari negara lain yang kuat atau lebih kuat untuk melakukan perimbangan kekuatan. Pembentukan aliansi ditujukan untuk menghentikan negara lain yang berpotensi menjadi kekuatan hegemon. Selain itu, suatu aliansi dibentuk untuk memperluas atau memperdalam pengaruh atas negara lain yang lebih lemah yang tergabung dalam aliansi, karena negara-negara anggota yang lemah itu lebih membutuhkan perlindungan daripada yang kuat (Walt 1985:5-6). Aliansi terbentuk melalui suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk saling membantu dalam sebuah kondisi yang telah ditetapkan.

Bandwagoning merupakan suatu bentuk koalisi yang dilihat dari perspektif negara lemah. Dalam sistem internasional yang anarkis, negara lemah yang berada di dekat atau diantara *superpower* akan “mengekor” kepada salah satu negara *superpower* tersebut agar kepentingan dan keamanan nasionalnya terjamin. Negara melakukan *bandwagoning* sebagai salah satu strategi memperoleh keamanan. *Bandwagoning* juga dilakukan suatu negara sebagai strategi kemenangan. Negara menjalin koalisi dengan negara lain yang kekuatannya lebih dominan agar mendapatkan *the spoils of victory* dalam melawan negara atau aliansi lain baik berupa territorial ataupun pengaruh. Perilaku aliansi baik secara *balancing* ataupun *bandwagoning* di dalam sistem internasional yang dilakukan negara, merupakan sebuah proses untuk membangun kekuatan dalam mencapai kepentingan dan keamanan nasionalnya. Langkah aliansi ini merupakan bentuk distribusi kekuatan atau *distribution of power*.

I.6.3 Konsep *Balance of Power*

Balance of power adalah salah satu teori hubungan internasional yang menekankan pada efektifitas kontrol terhadap kekuatan sebuah negara oleh kekuatan negara-negara lain. Menurut Morgenthau, *balance of power* adalah suatu keadaan nyata, dimana kekuasaan terbagi kurang lebih sama diantara beberapa negara (Morgenthau H.J. 1991, hal 3). Dalam bukunya, Mohtar Mas'ood menyatakan bahwa *balance of power* “Sebagai suatu ekuilibrium, dimana variabel-variabel utamanya

begitu erat, sehingga perubahan di satu variabel pasti akan menimbulkan perubahan di variabel lain.” (Mas’oed M. 1990, hal.135). Dengan kata lain, suatu negara secara otomatis akan menyesuaikan diri jika terjadi peningkatan kekuatan oleh negara lain dengan cara meningkatkan sumber-sumber kekuatan mereka sendiri. Dalam kondisi *balance of power*, upaya oleh satu aktor untuk memperoleh posisi hegemoni akan bisa digagalkan oleh kekuatan pengimbangnya.

Konsep *balance of power* memiliki asumsi dasar bahwa ketika sebuah negara atau aliansi negara meningkatkan atau menggunakan kekuatannya secara lebih agresif, maka negara-negara yang merasa terancam akan merespon dengan meningkatkan kekuatan mereka. Hal ini dikenal dengan istilah *counter balancing coalition*. Berlandas kepada konsep *balance of power*, negara hendaknya merespon ancaman yang muncul terhadap pertahanan dan keamanannya dengan cara meningkatkan kapabilitas kekuatan militer sembari melakukan aliansi dengan negara-negara lain. Konsep *balance of power* atau sistem perimbangan kekuatan adalah suatu istilah yang didasarkan pada kedaulatan dan ketidakhadirannya pemerintahan dunia. Konsep *balance of power* merupakan manifestasi dari konsep power (Morgenthau) karena pada dasarnya konsep ini merupakan kata lain bentuk equilibrium dalam sistem politik. Langkah perimbangan kekuatan ini sebagai bentuk *balance of Power* atau perimbangan kekuatan terhadap negara lain sebagai usaha untuk mencegah dominasi negara lain (Perwita, dkk 2012, hlm.18).

Tujuan *balance of power* menurut Bolingbroke, Gentz dan Castlereagh adalah untuk menyelenggarakan hegemoni dunia, menyiapkan sistem dan pendukung sistem itu sendiri, menjamin stabilitas dan keamanan bersama, serta menjamin perdamaian abadi. Tujuan tersebut dimanifestasikan pada upaya politik tidak etis seperti adu domba, bantuan restrukturasi pasca perang, pembangunan daerah penyangga, aliansi, area pengaruh, intervensi, diplomasi, penyelesaian konflik secara legal, perlucutan senjata, perlombaan senjata serta perang.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah membahas tentang konsep teori berbagai metode yang dipakai dalam penelitian. Dalam hal ini jenis metodologi penelitian yang diambil adalah kualitatif dengan proses penelitian ini menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir dalam penelitian yang pengelolaannya dilakukan melalui analisis.

I.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana suatu proses penelitian yang ditujukan untuk menganalisa suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

I.8.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat seperti *Annual Report for Congress*, *National Defense Program Guidelines*, *Quadrennial Defense Review Report*, serta dokumen-dokumen resmi pemerintah lainnya.

2. Data sekunder

Teknik pengumpulan data ini melalui studi dengan buku-buku yang menyangkut dengan kebijakan ADIZ Tiongkok, buku mengenai pengantar kajian strategis dan konsep-konsep yang digunakan, sumber-sumber yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah sebagai sebuah referensi dalam penulisan ini.

I.8.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis menggunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian, bersifat Deskriptif Kualitatif. Menggambarkan permasalahan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis maupun lisan.

I.9 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam memahami alur pemikiran, maka dalam melakukan penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan dalam bagian-bagian yang terdiri dari empat bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran yang terdiri dari teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II PEMBERLAKUAN ADIZ TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK TIMUR DAN RESPON DARI NEGARA TETANGGA TERDAMPAK

Bab ini berisi tentang sejarah dan ketentuan ADIZ, kebijakan Pemerintah Tiongkok untuk memberlakukan ADIZ di kawasan Asia Timur

yang didalamnya meliputi wilayah sengketa serta membahas dampaknya pada negara aliansi Amerika Serikat yang selanjutnya memicu respon penolakan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok.

BAB III ANALISIS PENOLAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN ADIZ TIONGKOK

Bab ini akan menganalisis alasan penolakan Amerika Serikat sebagai *great power* di kawasan Asia Pasifik terhadap pemberlakuan ADIZ oleh Tiongkok serta melihat hubungan AS dengan aliansinya di Asia Timur dan hubungan AS-Tiongkok yang turut mempengaruhi respon penolakan tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian ini sebagai bagian akhir dalam penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna untuk masukan terkait permasalahan tersebut.

